



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR : 67^a/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/VI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa Rapat Pleno Terbuka tanggal 26 Juni 2018 telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Prabumulih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tanggal 26 Juni 2018 Nomor 94/PK.01-BA/1674/KPU-Kota/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Prabumulih Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Prabumulih Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Formulir A.1.1-KPU sebanyak 129.422 (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Prabumulih
pada tanggal : 27 Juni 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,**


MUHAMAD TAKHYUL

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Bawaslu Kota Prabumulih.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PRABUMULIH
 NOMOR : 67a/HK.03.1/Kpt/1674/03/KPU-
 Kota/VI/2018
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA (DPS) KOTA PRABUMULIH
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 KOTA PRABUMULIH
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	PRABUMULIH TIMUR	8	247	22,955	23,738	46,693	
2	PRABUMULIH BARAT	6	115	11,039	11,418	22,457	
3	CAMBAI	5	64	6,688	6,857	13,545	
4	RAMBANG KAPAK TENGAH	9	45	4,515	4,519	9,034	
5	PRABUMULIH UTARA	5	129	11,635	11,863	23,498	
6	PRABUMULIH SELATAN	4	72	7,121	7,074	14,195	
	TOTAL	37	672	63,953	65,469	129,422	

Ditetapkan di : Prabumulih
 pada tanggal : 27 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PRABUMULIH,



MUHAMAD TAKHYUL